

PANAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM – PRODUKSI – BONUS –  
PENGHITUNGAN – DASAR – PENGHASIL – DAERAH – PERSENTASE –  
TAHUN 2020

2020

KEPMEN ESDM NO. 115 K/32/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR  
PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS  
BUMI TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, Menteri ESDM menetapkan persentase daerah penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi. Bahwa rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2019 dengan melibatkan Kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persentase Daerah Penghasil Untuk Dasar Penghitungan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2020.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 21 Th 2014; PP No. 28 Th 2016; PP No. 7 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2017.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi Tahun 2020 tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan bonus produksi sumber daya alam panas bumi Tahun 2020.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 15 Juni 2020.